

BAB III

DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm TENTANG PERKARA KUMULASI GUGATAN ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm

Di Pengadilan Agama Banjarmasin, terdapat sebuah pemeriksaan perkara dengan nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, yang diajukan oleh Penggugat, lahir di Banjarmasin 5 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II Gang Siti Aisyah RT. 018, RW. 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, melawan Tergugat, lahir di Banjarmasin 12 Desember 1982, umur 36 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II Gang Siti Aisyah RT. 018, RW. 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan sekarang di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Kamar Blok B.

1. Duduk Perkara

Penulis akan menguraikan duduk perkara yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu. Pada tanggal 18 April 2008, terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 20, RW. 02, Kelurahan Murung

Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pada saat pernikahan itu berlangsung, Penggugat berstatus janda cerai berumur 25 tahun dan Tergugat berstatus duda cerai berumur 25 tahun. Paman Tergugat bertindak sebagai wali nikah dikarenakan pada saat itu, ayah kandung Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat. Pernikahan itu dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Syamsuri dan Karnain dengan mas kawin sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menurut pengakuan Penggugat di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun persusuan. Penggugat dan Tergugat juga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2009. Namun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dalam persidangan, Penggugat menyatakan bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan dan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sebagai alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, yaitu Tergugat suka main dengan wanita lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi tetangga dan sms mesra yang terdapat di handphone Tergugat yang diakui Tergugat setelah ditanyakan langsung oleh Penggugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara baik kepada Penggugat dan Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang yang diketahui Penggugat melalui perilaku Tergugat yang sering tidak sadar. Selain itu, Tergugat juga suka membohongi Penggugat seperti meminjam uang yang dengan mengatasnamakan keluarga Tergugat. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering diam dan tidak saling bertegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016, dimana Tergugat ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus narkoba dan akhirnya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dengan vonis dari Pengadilan Negeri selama 4,5 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan surat gugatannya pada tanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Petitum

Adapun petitum yang diajukan Penggugat terdiri dari petitum primer dan subsider, yaitu sebagai berikut:

a. Petitum primer ialah meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat,
- 2) Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 April 2008 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelayan A II RT. 20, RW. 02 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,
- 3) Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian,
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

b. Subsider ialah Penggugat meminta putusan lain yang seadil-adilnya.

3. Pembuktian Oleh Penggugat di Persidangan

Pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak ada hadir ataupun mengirim orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Majelis Hakim sendiri telah melakukan upaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim ini tidak berhasil. Kemudian, pada saat Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Penggugat tetap mempertahankan isinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti. Pertama, bukti-bukti berupa surat, yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bertanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bematerai cukup, diberi tanda P.1,
- b. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Secara Bawah Tangan yang bematerai cukup, diberi tanda P.2,
- c. Fotokopi Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 April 2017 yang bematerai cukup, diberi tanda P.3,

Selain membawa bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan:

- a. Saksi I (pertama), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Martapura Lama, RT. 04, RW. 04 Kelurahan Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Saksi I telah memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat.
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- 3) Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa saksi juga menjadi wali nikahnya berhubung ayah Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai.
- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, bahwa pernikahan dilakukan secara bawah tangan.
- 5) Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Syamsuri dan Karnain.
- 6) Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan, umur 9 tahun.
- 7) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- 8) Bahwa masalahnya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat. Sebenarnya Tergugat memiliki lahan parkir hasil kerja

sama dengan sistem bagi hasil dimana Tergugat mendapatkan sepertiga bagian. Kalau sebelumnya semua bagian milik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat, namun setelah beberapa bulan Tergugat dipenjara, Penggugat tidak lagi diberikan bagian usaha parkir tersebut. Setelah ditanyakan kepada pihak pengelola, ternyata semua uang bagian Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat atas perintah Tergugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Penggugat terpaksa ikut bekerja jaga parkir di lahan parkir milik ayahnya.

9) Bahwa Tergugat saat ini sudah 1,7 tahun menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dengan vonis 4,5 tahun penjara.

10) Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.

Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan Penggugat memohon putusan.

4. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim

Dalam memutus perkara nomor 842/PdtG/2018/PA.Bjm, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, meskipun tidak resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang hal ini diketahui oleh Penggugat dengan perilaku Tergugat yang sering tidak sadar, akibatnya pada bulan November 2016 Tergugat ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus narkoba, sehingga Tergugat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dengan vonis dari Pengadilan Negeri selama 4,5 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

Dengan berdasarkan pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memutus perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm dengan amar putusan:

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- c. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2006 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelayan A II RT. 20 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin
- d. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
- e. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

B. Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat

Menelaah dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, pada bagian permulaan, yakni pada duduk perkara, disebutkan Penggugat

menyatakan dalam gugatannya bahwa pada tanggal 18 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah orang tua Penggugat di RT. 20, RW. 02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pada duduk perkara juga disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹ Pencatatan perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Ayat (1).

Pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) ,dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹Mediya Rafeldi, Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike, 2016), hlm. 64.

Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di bawah tangan, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah. Maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ini tidak mempunyai kekuatan hukum di dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam petitum, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 April 2008 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tersebut. Pengesahan perkawinan inilah yang biasa disebut dengan isbat nikah.

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".³ Berdasarkan pasal tersebut maka Isbat nikah dapat menjadi suatu langkah bagi para pihak yang ingin mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan melalui proses di pengadilan agama.

Lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (3) merumuskan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

²*Ibid.*, hlm. 2-3.

³*Ibid.*, hlm. 3.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Penggugat di dalam petitumnya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Pengajuan pengesahan perkawinan ini dimaksudkan Penggugat untuk keperluan pengurusan perceraian yang ada dalam gugatan yang sama. Maka hal ini sudah memenuhi huruf (a) dari pasal tersebut. Hal ini juga berarti bahwa perkara yang diajukan Penggugat merupakan kumulasi atau penggabungan gugatan.

Penggabungan antara perkara isbat nikah dengan cerai gugat termasuk dalam kumulasi objektif, yakni penggabungan terhadap beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus.⁵ Isbat nikah dan cerai gugat mempunyai hubungan erat, yakni sama-sama perkara di bidang perkawinan, selain itu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum antara para pihaknya, yakni hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dapat dikatakan jika tidak ada perkawinan, maka tidak mungkin ada perceraian.

Pada perkara kumulasi, penyelesaiannya dilaksanakan melalui proses tunggal, serta dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan yang sama.⁶ Hal ini berarti dalam perkara ini, baik isbat nikah maupun cerai gugatnya harus

⁴*Ibid.*

⁵Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 33.

⁶*Ibid.*, hlm. 31.

ditetapkan dalam satu putusan yang sama. Tentunya perkara cerai gugat tersebut baru dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika sudah jelas bahwa perkawinan yang Penggugat dengan Tergugat lakukan merupakan perkawinan yang dapat diisbatkan. Jadi prosesnya adalah terlebih dahulu diperiksa perkara isbat nikahnya yang dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara perceraianya yang dilakukan dalam persidangan yang tertutup. Apabila Majelis hakim telah membuat putusan, maka putusannya akan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum.⁷

Suatu permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak hasil dari perkawinan tersebut, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan yang dimaksud, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.⁸ Dalam perkara ini, Penggugat selaku istri Tergugat, maka Penggugat merupakan salah satu orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah untuk perkawinannya ke Pengadilan Agama.

Permohonan isbat nikah yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama tidak serta-merta bisa langsung dikabulkan, ia harus diproses terlebih dahulu dengan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur beberapa ketentuan mengenai persyaratan perkawinan. Merujuk kepada duduk perkara, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan

⁷ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 28, no. 2 (2017): hlm. 47.

⁸Mediya Rafeldi, *op. cit.*, hlm. 3.

perkawinan ketika mereka sama-sama berusia 25 tahun. Maka ini sudah sesuai dengan batasan usia yang ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni untuk laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.⁹ Kemudian disebutkan juga bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan persusuan. Hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹ Begitu juga dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.¹²

Dalam putusan nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, maka perkawinan yang mereka langsunngkan pun harus menurut agama Islam. Ini berarti perkawinan tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan di dalam Hukum Islam.

Adapun mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah dijelaskan di dalam BAB II, penjelasan disana, untuk sahnya suatu

⁹*Ibid.*, hlm. 65.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 66

¹¹*Ibid.*, hlm. 64.

¹²*Ibid.*, hlm. 2.

perkawinan maka selain adanya kedua calon pengantin, 2 orang saksi dan sighth, juga diharuskan adanya wali nikah yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Senada dengan hal tersebut, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul”.¹³ Kemudian pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Sesuai penjelasan di atas, maka salah satu hal yang penting dalam rukun dan syarat perkawinan adalah adanya wali nikah dalam suatu perkawinan. Hal ini juga berdasarkan kepada Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁴ (رواه ابن ماجه)

“Muhammad bin Abdul Malik bin Abu asy-Syawarib menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah perkawinan, kecuali dengan wali”.¹⁵

Imam Syafi’i berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al-Umm Juz 4:

¹³*Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1995), hlm. 590.

¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 334.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ نِكَاحٍ بَعِيرٍ وَوَلِيٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرٍ إِذْنٍ
وَلِيَّهَا فَبِنِكَاحِهَا بَاطِلٌ) ثَلَاثًا.¹⁶

“Berkata Imam Syafi’i semoga dirahmati oleh Allah SWT: ‘Setiap pernikahan dengan tanpa wali maka nikahnya batal’. Seperti sabda Nabi SAW ‘Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal’ (tiga kali)”.

Ketentuan mengenai wali juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni Juz 9 yang berbunyi:

أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَرْوِيحَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا تَوَكِيلَ غَيْرٍ وَلِيَّهَا فِي تَرْوِيحِهَا .
فَإِنْ فَعَلَتْ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ . رَوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.¹⁷

“Sesungguhnya pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali (dari calon pengantin perempuan). Dan seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dapat menikahkan perempuan lain, serta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali walinya. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah Radiallahu’anhuma”.

Keberadaan wali nikah merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar jangan sampai suatu perkawinan yang dilangsungkan terjadi kesalahan wali nikah di dalamnya. Pada duduk perkara, Penggugat menyatakan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman dari Tergugat.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim dan akil baligh.

¹⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm. 164.

¹⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), hlm. 345.

2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Kemudian Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.¹⁸

Sesuai ketentuan tersebut, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Jelas sekali bahwa paman Tergugat bukanlah termasuk di antara keduanya. Seharusnya yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat. Namun, menurut Penggugat hal tersebut tidak dapat dilakukan, sebab ayah kandung Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Berarti dalam kasus ini, ayah Penggugat menjadi wali adhal atau wali yang enggan untuk menikahkan.

Ketentuan terkait wali adhal dijelaskan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: diatur pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁹

¹⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 74-75 dan Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 44-45.

¹⁹*Ibid.*

Hal ini juga dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الرَّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَبَيْنَكَ إِحْهَابًا بَاطِلًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَلْمَهُرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ). (رواه أبي داود)²⁰

“Muhammad bin Katsir menyampaikan kepada kami dari Sufyan yang mengabarkan dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, perkawinannya batal (tidak sah)”. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda, “Jika ia telah mencampurinya, berikanlah mahar baginya sebagai ganti dia telah menghalalkan kemaluannya. Jika para wali dari perempuan tersebut saling berselisih (menolak untuk menikahkannya), hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.²¹

Maka, seharusnya dalam perkawinan tersebut, yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah wali hakim dan bukanlah paman Tergugat. Walaupun ayah kandung Penggugat selaku wali nikah yang berhak tidak mau menikahkan Penggugat. Posisinya tidak bisa begitu saja langsung digantikan oleh orang lain, seperti paman Tergugat. Status wali nikah tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Namun, wali hakim juga tidak dapat serta-merta langsung menikahkan Penggugat begitu saja, harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan bahwa wali dari si perempuan, dalam hal ini adalah ayah kandung Penggugat, enggan untuk menikahkan Penggugat. Apabila Majelis Hakim telah mengabulkan dan

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Darl Al-Fikr, 1994), hlm. 192.

²¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, terj. Muhammad Gazali dkk, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud*, Cet. 1, terj. Muhammad Gazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 629.

mengeluarkan penetapan tentang wali adhal, barulah wali hakim dapat bertindak menikahkan Penggugat. Maka jelas sekali dalam perkawinan tersebut, paman Tergugat tidaklah berhak sama sekali untuk bertindak sebagai wali nikah yang menikahkan Penggugat.

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah menyalahi aturan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat seharusnya dilakukan berdasarkan hukum agama yang mereka anut, yakni menurut hukum agama Islam. Namun ternyata perkawinan itu malah dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur menurut hukum Islam. Sehingga perkawinan ini tidak dapat diisbatkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni adanya kesalahan wali nikah. Sehingga solusi yang tepat bagi para pihak ini agar perkawinannya mendapat pengakuan di mata hukum adalah dengan melakukan perkawinan ulang di hadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Ketika penulis menelaah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang dicantumkan dalam putusan ini, penulis menemukan hal-hal yang menarik perhatian penulis. Penggugat pada pembuktiannya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi kartu penduduk, fotokopi surat keterangan menikah di bawah tangan dan juga putusan nomor 268/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 April 2017. Namun, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat berupa kutipan akta cerai dari perkawinan yang sebelumnya. Sedangkan dalam gugatannya disebutkan

bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan ketika berstatus sebagai janda cerai dan duda cerai.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.²² Sehingga jelas bahwa alat bukti berupa kutipan akta cerai diperlukan untuk membuktikan bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, mereka tidak lagi terikat dengan perkawinan terdahulu. Dengan tidak mengajukan kutipan akta cerai dari perkawinan terdahulu, maka pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, status perkawinan mereka menjadi tidak jelas, apakah masih terikat dengan perkawinan terdahulu atau tidak lagi. Dikhawatirkan pada saat melakukan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, baik Penggugat atau Tergugat masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, sehingga apabila perkawinan mereka diisbatkan, maka itu akan bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 9 tersebut. Oleh Karena itu, jelas bahwa Penggugat harus dianggap tidak dapat membuktikan permasalahan mengenai status perkawinan terdahulu dari Penggugat dan Tergugat tersebut.

Kemudian, alat bukti lain yang juga diajukan Penggugat adalah alat bukti berupa saksi. Dalam persidangan, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi. Dalam kesaksiannya, saksi menyebutkan bahwa dirinya selaku dari paman Penggugat telah menjadi wali nikah dari Penggugat ketika melangsungkan

²²Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 450.

perkawinan dengan Tergugat. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam gugatannya, bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman dari pihak Tergugat. Namun, tetap saja seperti yang telah dijelaskan, jika merujuk Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut seharusnya adalah wali hakim.

Selanjutnya, terkait mengenai status perkawinan dari Penggugat dan Tergugat juga disebutkan dalam keterangan saksi, namun dari keterangan saksi tersebut juga tidak ada kejelasan apakah pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dalam ikatan perkawinan terdahulu.

Penulis mencoba menelisik ke dalam pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh Majelis Hakim mengenai alat-alat bukti disebutkan bahwa Penggugat telah membawa bukti-bukti surat yang telah sesuai, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk (P.1), fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan (P.2), dan putusan nomor 268/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 13 April 2017 (P.3).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara jelas menyebutkan bahwa Penggugat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai salah satu alat bukti surat dan jelas menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kota Banjarmasin, sehingga perkara ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya. Namun, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang berkaitan dengan kewenangan relatif atau wilayah dari Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut. Seharusnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa dasar kewenangan

tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa untuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya menjadi kewenangan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.²³

Alat bukti surat yang kedua adalah fotokopi surat menikah secara bawah tangan yang telah diserahkan di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan (P.2) yang dibawa oleh Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, namun perkawinan itu tidak resmi, karena tidak tercatat. Padahal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Penggugat menyatakan bahwa pada saat menikah, ayah kandung Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat, sehingga paman Tergugatlah yang akhirnya bertindak sebagai wali nikahnya. Padahal jika merujuk Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dengan adanya penetapan dari pengadilan mengenai persoalan wali adhal. Maka perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah, karena yang menikahkan bukanlah wali nikah yang berhak.

Surat keterangan menikah secara bawah tangan dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan, karena tidak dibuat dengan bantuan pejabat yang berwenang.²⁴ Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka surat keterangan menikah secara bawah tangan ini harus dilihat

²³A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 225.

²⁴*Ibid.*, hlm. 148.

kebenaran dari isinya terlebih dahulu dan juga surat tersebut harus diakui pembuatannya oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".²⁵ Untuk dapat mengadili sesuai ketentuan hukum, maka hakim haruslah mengetahui terlebih dahulu mengenai peristiwanya. Peristiwa yang diajukan oleh para pihak tidak dapat langsung diterima begitu saja. Harus dicari tahu terlebih dahulu kepastian terkait kebenaran peristiwa tersebut. Kebenaran ini didapat dari pembuktian atas peristiwa yang ada. Dengan adanya kebenaran yang diakui hakim maka putusan dapat dijatuhkan dengan adil menurut hukumnya.

Kebenaran yang dicari pada acara perdata hanyalah kebenaran formal, sementara acara pidana mencari kebenaran material.²⁶ Menurut M. Yahya Harahap kebenaran formal yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul disebabkan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di muka persidangan. Namun setelah hakim menampung dan menerima segala kebenaran yang para pihak ajukan dalam persidangan, maka hakim bertugas menetapkan kebenaran dengan berdasarkan kepada pembuktian yang telah dilakukan dengan merujuk pada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, jangan sampai definisi dari kebenaran formal ini disalahtafsirkan atau dimanipulasi sebagai suatu kebenaran

²⁵Nur Ifitah Isnantiana, *op. cit.*, hlm. 44.

²⁶Tata Wijayanta, et. al, *op. cit.*, hlm. 583.

yang setengah-setengah dan tidak sungguh-sungguh.²⁷ Maka dari itu, Majelis Hakim pada perkara ini tidak bisa serta-merta langsung memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dengan hanya berdasar kepada alat bukti surat keterangan menikah, padahal dalam perkawinannya sendiri telah terjadi kesalahan pada wali nikahnya.

Proses pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting, karena pembuktian inilah yang akan menjadi kunci bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hakim berhak dan wajib melakukan penyelidikan terhadap suatu alat bukti. Hal ini disebabkan karena hakim tidak bisa begitu saja langsung mempercayai kebenaran alat bukti tersebut.²⁸

Berdasarkan Pasal 162 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) dan Pasal 282 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menerima atau menolak alat-alat bukti yang diajukan kepadanya.²⁹ Kebebasan hakim tersebut harus dilandaskan pada kebenaran yang berasal dari fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Shira A. Scheindlin berpendapat “*Judicial fact-finding is a common and important duty of a trial judge. It is necessary and more often than not critical to*

²⁷M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,” dalam Tata Wijayanta, et. al, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal,” *Mimbar Hukum* 22, no. 3, (2010): hlm. 583.

²⁸Tata Wijayanta, et. al, *op. cit.*, hlm. 579.

²⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya,” *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): hlm. 70.

the outcome of a case.”³⁰ Yang berarti “Pencarian fakta hukum adalah suatu tugas yang umum dan penting dari seorang hakim pengadilan. Itu diperlukan dan umumnya sangat penting untuk hasil perkara.”

Maka dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah melihat terlebih dahulu kepada perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Harus jelas apakah perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Selain itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan kutipan akta cerai dari perkawinan sebelumnya, padahal jelas bahwa Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai dan alat bukti berupa kutipan akta cerai ini sangat penting untuk dapat membuktikan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat atau Tergugat sudah tidak lagi terikat dengan perkawinan terdahulu. Kejelasan mengenai status perkawinan itu juga sangat berpengaruh dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR), Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa bagi siapa pun yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.³¹

³⁰Shira A. Scheindlin, “Judicial Fact-Finding and the Trial Court Judge,” *University of Miami Law Review* 69, no. 2 (2015): hlm. 376.

³¹Nur iftitah Isnantiana, *op. cit.*, hlm. 351.

Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa siapapun yang mengajukan suatu dalil atau menyatakan peristiwa di depan persidangan, maka ia harus membuktikan dalil atau peristiwa tersebut. Dan bagi pihak yang menyatakan bantahan juga harus membuktikan bantahannya tersebut. Ketentuan tersebut juga memberikan hakim sebuah kewenangan untuk menetapkan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara. Dengan adanya beban pembuktian ini, maka ada resiko yang muncul setelahnya, yakni adanya pihak yang harus menerima kekalahan. Pihak yang tidak dapat membuktikan dalil atau bantahannya akan dinyatakan kalah. Jika dikaitkan dengan perkara ini, maka isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sebab Penggugat tidak bisa membuktikan dalil mengenai status perkawinan Penggugat atau Tergugat yang terdahulu.

Maka tidak benar ketika Majelis Hakim mengeluarkan amar yang mengabulkan perkara isbat nikah yang diajukan Penggugat, karena perkawinan yang dimaksud ternyata tidak dapat diisbatkan, sebab perkawinannya sendiri tidaklah sah dikarenakan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Memang benar jika ketidakhadiran Tergugat dapat menjadi alasan untuk dijatuhkannya putusan verstek. Karena dalam perkara ini tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap putusan verstek harus selalu mengabulkan gugatannya.

Menurut Pasal 125 Ayat (1) *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR), Pasal 149 Ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 78 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), mengatur bahwa apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali gugatannya itu tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan.³² Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan *verstek* tidaklah selalu berupa pengabulan gugatan, tetapi juga dapat berupa putusan yang bersifat negatif.

Membuktikan sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya adalah tidak mungkin. Maka tentulah jika apa yang dikemukakan Penggugat merupakan suatu kebenaran, maka ia juga dapat membuktikannya. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung dengan alat bukti yang sesuai, maka Majelis Hakim harus menolaknya.

Selanjutnya, mengenai perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang

³²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 458.

menjadi alasan perceraian dan setelah mendengar kesaksian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.³³

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, sebab perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian, yakni Tergugat terlibat kasus narkoba dan telah mendapatkan hukuman pidana penjara telah terbukti dengan adanya fotokopi putusan dari pengadilan yang berwenang yang didukung dengan keterangan saksi. Namun, tetap saja gugatan perceraian ini tidak boleh dikabulkan, karena isbat nikahnya sendiri harus ditolak.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan.³⁴ Hal ini berarti, suatu perceraian bisa terjadi dikarenakan sebelumnya telah terjalin suatu perkawinan yang sah antara pasangan suami dan istri. Seseorang tidak bisa bercerai begitu saja dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Harus ada hubungan hukum terlebih dahulu, yakni adanya hubungan perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum keberadaannya. Pada intinya, perceraian tidak mungkin ada, jika tidak ada perkawinan.

Pada perkara ini, karena Majelis Hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka itu artinya Majelis Hakim sendiri telah mengakui adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dapat dikatakan

³³Mediya Rafeldi, *op. cit.*, hlm. 33 dan 98.

³⁴Mediya Rafeldi, *op. cit.*, hlm. 72.

bahwa hal ini tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang telah digariskan di dalam undang-undang dan hukum Islam.

Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim pada perkara ini menolak permohonan isbat nikah dan menyatakan gugatan perceraianya tidak dapat diterima, sebab perkawinan Penggugat terjadi kesalahan wali nikah. Selain itu, status perkawinan Penggugat dan Tergugat juga tidak terbukti apakah masih terikat dengan perkawinan sebelumnya atau tidak. Sehingga ketika isbat nikahnya ditolak, maka otomatis juga tidak mungkin terjadi perceraian, sehingga sudah tentu gugatan perceraianya tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 178 *Herzien Indlandsh Reglement* (HIR), Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memuat rumusan berkaitan dengan asas-asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan yang baik, diantaranya yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. Wajib mengadili Seluruh bagian gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. Diucapkan di muka umum.³⁵

Melihat kepada poin yang pertama yakni poin (1), disebutkan bahwa suatu putusan yang baik harus memuat suatu pertimbangan yang jelas dan rinci. Menurut penulis, putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm ini kurang pertimbangan. Hal ini dikarenakan pada pertimbangan hukum putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm, Majelis Hakim menyebutkan bahwa bukti yang dibawa

³⁵Nur Ifitah Isnantiana, *op. cit.*, hlm. 46-47.

oleh Penggugat berupa surat keterangan menikah secara bawah tangan sudah cukup membuktikan Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, namun tidak resmi, sehingga perkara isbat nikah Penggugat dapat dikabulkan. Namun, Majelis Hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangannya terkait adanya kesalahan wali nikah dalam perkawinan tersebut dan juga mengenai status perkawinan terdahulu dari Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sangat berpengaruh pada keabsahan perkawinannya. Majelis Hakim juga tidak menyebutkan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai pertimbangan sehingga alat bukti berupa fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan yang diajukan Penggugat dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan isbat nikahnya.

Kemudian, mengenai penggabungan gugatan pada perkara ini juga tidak dibahas dalam pertimbangan hukum pada putusan ini. Majelis Hakim tidak menyebutkan bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi dan lagi-lagi Majelis Hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pembolehan penggabungan dari perkara isbat nikah dan perceraian ini. Padahal seharusnya, suatu putusan haruslah selalu memuat argumentasi dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggabungan antara perkara isbat nikah dengan perkara perceraian. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sendiri hanya

mengatur mengenai penggabungan antara perkara perceraian dengan perkara gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, atau harta bersama.³⁶

Dasar yang dapat digunakan dalam penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat ini adalah dengan adanya asas dan tujuan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, sehingga penggabungan dari dua perkara ini dapat diperbolehkan asal sesuai dengan asas tersebut.³⁷ Selain itu, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga menyebutkan bahwa “Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.”³⁸ Seharusnya dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyebutkan dasar-dasar seperti ini sebagai dasar hukum dari penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugatnya tersebut.

³⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁷ Zainal Asikin, *loc. cit.*

³⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: MA RI, 2013), hlm. 154.